



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/106.2 /VI. DIKBUD

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AKBAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Ratna Juita, S. Pd.I selaku Pimpinan/Pengelola PKBM AKBAR tanggal 27 April 2016.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM AKBAR tanggal 27 April 2016, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan PAKET C;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 27 April 2016.
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga PKBM AKBAR dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) nomor 421.75/8427/DPMTSP/II/2016 tanggal 27 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PKBM AKBAR
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program PAKET C pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : AKBAR
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Jl. Belimbing III Kel. Panorama
Kelurahan : Panorama
Kecamatan : Singaran Pati
Kota : Bengkulu
Ketua : Ratna Juita, S. Pd. I
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2021
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 27 April 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,



Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu